



**PENETAPAN**

Nomor 117/ Pdt.P/2023/PN Clp

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pemohon :

**EKO NURSIWI**, lahir di Cilacap, pada tanggal 5 Mei 1972, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Dr Cipto RT 004 RW 001 Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut sebagai-----**PEMOHON**;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti alat bukti yang diajukan dalam permohonan ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 12 Juni 2023 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 13 Juni 2023 dibawah register Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Clp yang pada pokoknya, sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seseorang yang bernama **SUGENG SAPUTRO** pada tanggal 29 September 1994 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.29.9/PW.01/290/2006 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Subah tertanggal 28 Agustus 2006;
2. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3301230104140003 nama Suami Pemohon tertulis/tercatat atas nama **SUGENG SAPUTRO**;
3. Bahwa semasa hidup Suami Pemohon memiliki sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 4474 yang berada di Desa Bantarsari, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap nama Suami Pemohon tertulis/tercatat atas nama **SUGENG RIYANTO**;
4. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2002 berdasarkan Surat Keterangan kematian Nomor : 474.3/05/VI/2023 yang

**Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarsari tertanggal 8 Juni 2023 nama Suami Pemohon tertulis/tercatat atas nama **SUGENG SAPUTRO**

5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Beda Nama Nomor : 474.4/17/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarsari tertanggal 9 Juni 2023 menyatakan bahwa nama **SUGENG SAPUTRO** dan **SUGENG RIYANTO** adalah milik satu orang yang sama;
6. Bahwa kemudian Pemohon bermaksud mengajukan permohonan pengesahan nama Suami Pemohon bahwa nama **SUGENG SAPUTRO** dan **SUGENG RIYANTO** adalah nama satu orang yang sama;
7. Bahwa untuk kepentingan dan kepastian hukum maka Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Cilacap ;

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cilacap untuk memanggil Pemohon dipersidangan guna diperiksa permohonan Pemohon dan selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Suami Pemohon yang bernama **SUGENG SAPUTRO** yang terdapat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.29.9/PW.01/290/2006, Kartu Keluarga Nomor : 3301230104140003, Surat Keterangan kematian Nomor : 474.3/05/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarsari tertanggal 8 Juni 2023 dengan nama **SUGENG RIYANTO** yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 4474 adalah satu orang yang sama;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak ada perubahan atau perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301131905760006 Kabupaten Cilacap atas nama Eko Nursiwi, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P.1**;

**Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. : 474.3/05/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarsari tertanggal 8 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P.2;**
3. Fotokopi Surat Keterangan beda nama Nomor : 474.4/17/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarsari tertanggal 9 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P.3;**
4. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 4474 Desa Bantarsari Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap atas nama SUGENG RIYANTO, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P.4;**
5. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3301230104140003 atas nama Kepala Keluarga Eko Nursiwi, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P.5;**
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : Kk.11.25.9/PW.01/290/2006 antara SUGENG SAPUTRO dengan EKO NURSIWI, S.E. tertanggal 28 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda bukti.....**P.6;**

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti-bukti surat **P.1** sampai dengan **P.6** tersebut telah sesuai setelah dicocokkan dengan aslinya serta telah diberi materai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang telah memberikan keterangannya secara dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

#### 1. Saksi Tuminem;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Sugeng Saputro;
- Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai sebidang tanah di Desa Bantarsari dengan SHM no. 4474 atas nama Sugeng Riyanto;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2002 karena kecelakaan;
- Bahwa nama Sugeng Saputro dengan nama Sugeng Riyanto adalah satu orang yang sama yaitu suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan maksud untuk menetapkan bahwa nama Sugeng Saputro dengan nama Sugeng Riyanto adalah satu orang yang sama;

#### 2. Saksi Sungkowo;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara dari suami Pemohon;

**Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama Sugeng Saputro;
- Bahwa Pemohon dan suaminya mempunyai sebidang tanah di Desa Bantarsari dengan SHM no. 4474 atas nama Sugeng Riyanto;
- Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2002 karena kecelakaan;
- Bahwa nama Sugeng Saputro dengan nama Sugeng Riyanto adalah satu orang yang sama yaitu suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan maksud untuk menetapkan bahwa nama Sugeng Saputro dengan nama Sugeng Riyanto adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi melainkan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon penetapan yang menyatakan bahwa nama suami Pemohon yaitu **SUGENG SAPUTRO** adalah merupakan satu orang yang sama dengan nama **SUGENG RIYANTO**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P.1** sampai dengan **P.6** dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan mengadili oleh Pengadilan Negeri Cilacap;

**Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam Permohonan ini berdasarkan bukti **P.1** berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3301131905760006 Kabupaten Cilacap atas nama Eko Nursiwi (Pemohon) dan bukti **P.5** berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3301230104140003 atas nama Kepala Keluarga Eko Nursiwi (Pemohon) menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Dr Cipto RT 004/001 Kelurahan Gumilir, Kecamatan Cilacap Utara Kabupaten Cilacap, yang mana alamat tersebut termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri Cilacap menetapkan bahwa nama suami Pemohon yaitu **SUGENG SAPUTRO** adalah merupakan satu orang yang sama dengan nama **SUGENG RIYANTO**, sehingga hal ini merupakan materi yang diperkenakan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*Voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Cilacap berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana Hakim cermati dari bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi Tuminem dan saksi Sungkowo diketahui bahwa pada tanggal 29 September 1994 Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama **SUGENG SAPUTRO** (bukti **P.6**), Pemohon dan suaminya memiliki sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 4474 Desa Bantarsari Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap atas nama **SUGENG RIYANTO** (bukti **P.4**) namun suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2002 karena kecelakaan (bukti **P.2**), sehingga terdapat 2 (dua) nama yang berbeda yaitu nama suami Pemohon dalam dokumen – dokumen pribadi milik Pemohon yang tertulis atas nama **SUGENG SAPUTRO** (bukti **P.2, P.5** dan **P.6**) dan **SUGENG RIYANTO** (bukti **P.4**), bahwa di persidangan, saksi Tuminem dan saksi Sungkowo juga menerangkan bahwa nama **SUGENG SAPUTRO** dan **SUGENG RIYANTO** adalah satu orang yang sama yaitu suami Pemohon hal tersebut dikuatkan dengan bukti **P.3** berupa fotokopi Surat Keterangan beda nama Nomor : 474.4/17/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarsari tertanggal 9 Juni 2023 yang juga menerangkan demikian;

Menimbang, bahwa suami Pemohon sendiri belum pernah mengganti namanya secara resmi melalui persidangan, sehingga karena hal tersebut di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas mengakibatkan data kependudukan dan dokumen Pemohon terdapat 2 (dua) nama suami Pemohon yang berbeda yaitu **SUGENG SAPUTRO** (bukti **P.2, P.5** dan **P.6**) dan **SUGENG RIYANTO (P.4)**, oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan ini mohon agar Pengadilan Negeri Cilacap menetapkan bahwa nama suami Pemohon yaitu **SUGENG SAPUTRO** adalah merupakan satu orang yang sama dengan nama **SUGENG RIYANTO**;

Menimbang, bahwa setelah hakim cermati memang terdapat perbedaan nama suami Pemohon yang tertulis pada dokumen - dokumen yang dimiliki oleh Pemohon namun berdasarkan keterangan saksi – saksi yang dikuatkan dengan bukti – bukti surat yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, dapat disimpulkan bahwa benar nama **SUGENG SAPUTRO** dan nama **SUGENG RIYANTO** adalah satu orang yang sama yaitu suami Pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 UU no. 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 (1) UU no. 24 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi **a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, i. status perkawinan dan lain-lain**;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada pengadilan / hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk merubah nama hanya saja hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat sepanjang permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

**Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Clp**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan amar penetapan yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan dari Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa suami Pemohon yang bernama **SUGENG SAPUTRO** yang terdapat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.11.29.9/PW.01/290/2006, Kartu Keluarga Nomor : 3301230104140003, Surat Keterangan kematian Nomor : 474.3/05/VI/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bantarsari tertanggal 8 Juni 2023 dengan nama **SUGENG RIYANTO** yang tercatat pada Sertifikat Hak Milik Nomor : 4474 adalah satu orang yang sama;
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juni 2023** oleh **I Wayan Sugiartawan, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Cilacap, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 13 Juni 2023 Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Clp dan Penetapan tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Sudarso, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap dengan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 117/Pdt.P/2023/PN Clp**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudarso, S.H.

I Wayan Sugiartawan, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,00
3. Sumpah	: Rp. 10.000,00
4. Redaksi	: Rp. 10.000,00
5. <u>Meterai</u>	: Rp. 10.000,00
Jumlah	: Rp. 110.000,00 <b>(seratus sepuluh ribu rupiah);</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)